



**P U T U S A N**

Nomor : 107/Pid.B/2015/PN.Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>GOVIN ADEYAN PUTRA BIN YULIYANTO;</b>
Tempat lahir	:	Palembang;
Umur/Tanggal lahir	:	20 Tahun / 17 Maret 1996;
Jenis kelamin	:	Laki laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perum Vina Sejatera I Blok WI No.06 Rt. 06 Rw. 08 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, berdasarkan surat Perintah/Penetapan dari :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 25 Juni 2015, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
- 4 Hakim Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 07 Juli 2015, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 107/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, tanggal 08 Juni 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 107/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, tertanggal 08 Juni 2015, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **GOVIN ADEYAN PUTRA BIN YULIYANTO** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa GOVIN ADEYAN PUTRA BIN YULIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat ( 3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GOVIN ADEYAN PUTRA BIN YULIYANTO, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Jupiter MX BG 2967 OL berikut STNK asli atas Nama ANWAR BOY. Dikembalikan kepada terdakwa GOVIN ADEYAN PUTRA BIN YULIYANTO.
  - 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki / LX 150 D TRACKER BG 5851 CR berikut STNK asli atas Nama PEPEN ANUGRAH dan 1 (satu) lembar SIM C yang dikeluarkan oleh Polres Prabumulih an. PEPEN ANUGRAH. Dikembalikan kepada saksi PEPEN ANUGRAH BIN SOBI EFFENDI;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak lagi mengulangi perbutannya dan mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2015, Nomor Reg. Perk : PDM - 50 /Euh.2/PBM-1/05/2015, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa GOVIN ADEYAN PUTRA BIN YULIYANTO, pada hari Minggu tanggal 15 februari 2015 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 di jalan Padat karya simpang tiga jalan Hiba Kel. Gunung Ibul kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat dengan korban yaitu saksi korban PEPEN ANUGRAH mengalami luka berat. Peristiwa mana terjadi sebagai berikut:

Berawal terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2967 –OL berjalan dari arah Jalan Hiba menuju arah Kel. Gunung Ibul, setibanya dipersimpangan tiga Jalan Hiba dengan Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa dengan tanpa memperhatikan keadaan arus lalu lintas dari arah kanan tiba-tiba membelokan laju sepeda motornya kearah kanan bermaksud menuju ke arah Kelurahan Gunung Ibul, ketika posisi sepeda motor terdakwa berada ditengah lajur kanan sebelah kanan, tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai saksi Korban PEPEN ANUGRAH dari arah Kelurahan Gunung Ibul bermaksud menuju kearah Simpang Muara Dua dengan kecepatan 40 km/jam, karena kelalaian terdakwa yang tidak memperhatikan serta memperhitungkan kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah sebelah kanan tersebut, karena jaraknya yang sudah terlalu dekat, meskipun saksi Korban PEPEN ANUGRAH telah berusaha menginjak rem sepeda motor yang dikendarainya sehingga terjadi kecelakaan sepeda motor saksi korban menabrak bagian tengah dekat handel rem sepeda motor terdakwa mengakibatkan sepeda motor bersama saksi korban PEPEN bin ANUGRAH terjatuh sehingga saksi korban mengalami luka-luka;

Bahwa akibat Peristiwa tersebut saksi korban PEPEN ANUGRAH mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AR. Bunda

Hal 3 dari 23 hal. Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih No.10/ IV / VISUM / RS-BUNDA / PBM / 2015 tanggal 14 April 2015  
dengan hasil pemeriksaan PEPEN ANUGRAH BIN SOBI EFFENDI mengalami :

- Patah tulang selangka tertutup kiri
- Patah tulang tertutup lengan kiri

Kesimpulan : penderita mengalami patah tulang selangka dan lengan karena kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa GOVIN ADEYAN PUTRA BIN YULIYANTO, pada hari Minggu tanggal 15 februari 2015 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 di jalan Padat karya simpang tiga jalan Hiba Kel. Gunung Ibul kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sedang dengan korban yaitu saksi korban PEPEN ANUGRAH mengalami luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang milik saksi korban PEPEN ANUGRAH. Peristiwa mana terjadi sebagai berikut:

Berawal terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2967 –OL berjalan dari arah Jalan Hiba menuju arah Kel. Gunung Ibul, setibanya dipersimpangan tiga Jalan Hiba dengan Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa dengan tanpa memperhatikan keadaan arus lalu lintas dari arah kanan tiba-tiba membelokan laju sepeda motornya ke arah kanan bermaksud menuju ke arah Kelurahan Gunung Ibul, ketika posisi sepeda motor terdakwa berada ditengah lajur kanan sebelah kanan, tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai saksi Korban PEPEN ANUGRAH dari arah Kelurahan Gunung Ibul bermaksud menuju ke arah Simpang Muara Dua dengan kecepatan 40 km/jam, karena kelalaian terdakwa yang tidak memperhatikan serta memperhitungkan kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah sebelah kanan tersebut, karena jaraknya yang sudah terlalu dekat, meskipun saksi Korban PEPEN ANUGRAH telah berusaha menginjak rem sepeda motor yang dikendarainya



sehingga terjadi kecelakaan sepeda motor saksi korban menabrak bagian tengah dekat handel rem sepeda motor terdakwa mengakibatkan sepeda motor bersama saksi korban PEPEN bin ANUGRAH terjatuh sehingga kendaraan dan/atau barang berupa sepeda motor merk Kawasaki / LX 150 D Tracker Nomor Polisi BG-5851-CR milik saksi korban PEPEN ANUGRAH mengalami kerusakan yaitu pelek depan bengkok, shock depan kiri kanan bengkok, rem handle rem tangan sebelah kiri bengkok;

Bahwa kecelekaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan saksi korban PEPEN ANUGRAH mengalami luka, sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih Nomor : 10 / IV / VISUM / RS-BUNDA / PBM / 2015 tanggal 14 April 2015 dengan hasil pemeriksaan PEPEN ANUGRAH BIN SOBI EFFENDI sebagai berikut :

- Patah tulang selangka tertutup kiri
- Patah tulang tertutup lengan kiri

Kesimpulan : penderita mengalami patah tulang selangka dan lengan karena kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa tidak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu ;

**1 Saksi PEPEN ANUGRAH Bin SOBI EFFENDI**, tidak disumpah karena masih anak-anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB di Polres Prabumulih ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Hal 5 dari 23 hal. Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bshwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah terjadinya “peristiwa kecelakaan sepeda motor” antara saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa kendaraan yang saksi kendarai adalah Sepeda Motor merk Kawasaki / LX 150 D (D-TRACKER) No.Pol BG-5851-CR, sedangkan kendaraan yang Terdakwa kendarai adalah Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter No.Pol BG-2967-OL;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Padat Karya kearah menuju Tugu Kuda Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya di persimpangan tiga arah Jalan Hiba;
- Bahwa waktu kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 12.30 WIB dalam perjalanan pulang menuju rumah dari istirahat kerja malam dengan mengendarai Sepeda Motor Kawasaki / LX 150 D (D-TRACKER) No.Pol BG-5851-CR saksi melintas dari arah Kelurahan Gunung Ibul menuju arah simpang Muara Dua;
- Bahwa setibanya saksi di Jalan Padat Karya persimpangan tiga arah Jalan Hiba secara tiba-tiba keluar dan berbelok kearah Kelurahan Gunung Ibul seseorang mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter No.Pol BG-2967-OL,yang berakibat sepeda motor yang saksi kendarai langsung menabrak bagian tengah sepeda motor Yamaha Jupiter yang Terdakwa kendarai tepat di dekat handal rem hingga saksi jatuh terbalik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sadar dan mencoba berdiri saksi segera dibantu beberapa anggota masyarakat dibawa ke Rumah Sakit Bunda kota Prabumulih;
- Bahwa saat itu saksi berkendara dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam dan saksi berkendara hanya sendirian;
- Bahwa terdakwa juga saat itu juga berkendara sendirian;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa bergerak keluar secara tiba-tiba dari Jalan Hiba dan berbelok kearah Kelurahan Gunung Ibul sekitar jarak 5 (lima) meter;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kecepatan kendaraan rata-rata 50 km/jam, saksi ada usaha untuk mengerem namun karena jarak terlalu dekat maka tidak dapat terhindari terjadinya benturan kendaraan;
- Bahwa kendaraan saksilah yang menabrak bagian tengah kendaraan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tabrakan tersebut saksi mengalami patah pada tangan kiri dan lengan kanan serta patah pada bahu sebelah kiri;
- Bahwa saksi dirawat dan mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit Bunda hanya menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari saja untuk selanjutnya cukup dilakukan rawat jalan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi mengalami cedera fisik yang diderita saksi dan saksi merasakan sangat terganggu dan tidak dapat melakukan pekerjaan saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dari pihak Terdakwa maupun keluarganya ada datang menemui saksi maupun pihak keluarga saksi kira-kira 11 (sebelas) hari kemudian setelah kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa datang menemui keluarga saksi;
- Bahwa saksi perkiraan total kerugian yang saksi alami adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan rincian Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk biaya pengobatan saat di Rumah Sakit dan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) selebihnya untuk perbaikan sepeda motor saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada arah jalan lurus dari Gunung Ibul Jalan Padat Karya menuju Tugu Kuda yaitu di pertengahan jalan yang berseberangan antara ATM BNI dengan Jalan Hiba tempat keluarnya Terdakwa dengan sepeda motornya;
- bahwa pada saat melintas di jalur itu saksi melihat jelas marka jalan dan saksi menggunakan helm standar;
- Bahwa benar, Sepeda Motor merk Kawasaki / LX 150 D (D-TRACKER) No.Pol BG-5851-CR yang saksi kendaraai tersebut dilengkapi dengan pajak dan SIM bagi saksi selaku pengendara ;
- Bahwa posisi saksi saat kejadian tabrakan tersebut saksi berada di posisi kiri marka jalan;

Hal 7 dari 23 hal. Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat adanya ATM BNI yang berseberangan dengan Jalan Hiba tempat keluarnya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter saksi telah dapat melihat posisi ATM BNI;
- Bahwa dalam jarak 30 (tiga puluh) saksi tidak melihat Terdakwa keluar dari Jalan Hiba;
- Bahwa dalam jarak 15 (lima belas) Saksi tidak melihat Terdakwa keluar dari Jalan Hiba;
- Bahwa dalam jarak 10 (sepuluh) saksi tidak melihat Terdakwa keluar dari Jalan Hiba;
- Bahwa dalam jarak 5 (lima) saksi mulai terlihat Terdakwa keluar dari Jalan Hiba;
- Bahwa dalam jarak 5 (lima) meter tersebut antara Saksi dan Terdakwa belum terjadi tabrakan;
- Bahwa saksi melaju dengan kecepatan 50 km/jam tersebut tidak ada kendaraan lain hanya saksi sendiri melintas di arah tersebut;
- Bahwa arah kendaraan antara Saksi dan Terdakwa saling berlawanan arah saat terjadi tabrakan tersebut yaitu saksi hendak melintas dari arah Gunung Ibul Jalan Padat Karya menuju Tugu Kuda sedangkan Terdakwa keluar dari Jalan Hiba Padat Karya berbelok menuju Gunung Ibul;
- Bahwa saksi melintas di Jalan Padat Karya Gunung Ibul menuju Tugu Kuda melewati Jalan Hiba Setiap hari;
- Bahwa saksi mengetahui ada ATM BNI yang letaknya berseberangan dengan Jalan Hiba sejak 2 (dua) tahun yang lalu bersamaan dengan lamanya saksi bekerja dan melintas di Jalan tersebut;
- Bahwa saat berkendara tersebut saksi dalam kondisi tidak mengantuk;
- Bahwa pandangan mata saksi cukup baik pada saat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bila dalam kenyataannya Terdakwa keluar dari Jalan Hibah saat keadaan tabrakan akan terjadi;
- Bahwa saat saksi melintas di Jalan Padat Karya menuju Tugu Kuda tersebut pada pukul 12.30 WIB dalam keadaan cuaca sangat cerah tidak hujan;
- Bahwa arus lalu lintas saat itu cukup ramai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada berusaha untuk mengerem ketika mulai melihat Terdakwa dari jauh;
- Bahwa tidak ada kendaraan yang berjalan beriringan dengan Saksi dalam arah tersebut;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa yang Saksi tabrak saat itu saksi menabrak sepeda motor Terdakwa tepat di bagian tengah yaitu di bawah handle rem;
- Bahwa keterangan Pemeriksaan ( Visum et Repertum) No : 10/IV/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2015 tanggal 14 April 2015 atas diri saksi PEPEN ANUGRAH Bin SOBI EFFENDI yang dikeluarkan oleh pihak RS Bunda kota Prabumulih serta ditandatangani oleh Dr.ATIK PRADILITANA selaku dokter yang memeriksa (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*) , dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

## Anamnesis :

- Kecelakaan lalu lintas, tabrakan motor dengan motor ;

## Keadaan Umum:

- Tampak sakit ringan, TD : 120/80 mmhg, Nadi : 80 x/menit, suhu : 36°C, Nafas : 20 x/menit ;

## Keadaan Khusus :

- Patah tulang selangka tertutup kiri ;
- Patah tulang tertutup lengan kiri ;

## Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan yang kami lakukan didapatkan penderita mengalami patah tulang selangka dan lengan karena kekerasan benda tupul

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2 Saksi **FEBRIANTO Bin WARYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi hendak memberikan keterangan tentang telah terjadinya kecelakaan antara Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter yang dikendarai Terdakwa dengan Sepeda Motor merk Kawasaki yang dikendarai saksi PEPEN yang tidak saksi kenal;
- Bahwa terjadinya kecelakaan antara Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter yang dikendarai Terdakwa dengan Sepeda Motor merk Kawasaki yang

Hal 9 dari 23 hal. Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai saksi PEPEN pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Padat Karya kearah menuju Tugu Kuda Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya di persimpangan tiga arah Jalan Hiba;

- Bahwa waktu kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 12.30 WIB saat itu saksi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio konvoi berjalan beriringan hendak keluar dari Jalan Hiba menuju arah Padat Karya Gunung Ibul dengan posisi sepeda motor saksi berada kurang lebih 10 (sepuluh) meter di belakang Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa sesaat saksi melihat Terdakwa keluar melintas dari ujung luar Jalan Hiba tiba-tiba saksi mendengar suara “duum !” . Dalam posisi di depan Jalan Hiba saksi melihat Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter yang dikendarai Terdakwa telah bertabrakan dengan Sepeda Motor Kawasaki / LX 150 D (D-TRACKER) melintas dari arah Kelurahan Gunung Ibul menuju arah simpang Muara Dua;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut bersamaan dengan ramainya masyarakat mendekati tempat kejadian saksi segera berbalik arah menuju rumah orang tua Terdakwa untuk segera mengabarkan kejadian tersebut;
- Bahwa dalam posisi berjalan beriringan kendaraan dengan terdakwa sempat melihat saat terdakwa keluar dan berbelok dari Jalan Hiba;
- Bahwa saksi tidak melihat pula secara langsung kejadian tersebut karena dalam hal ini saksi hanya mendengar suara “duum !” untuk kemudian barulah dari kejadian saksi lihat telah terjadinya tabrakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak berusaha mendekat kearah terdakwa dan saksi segera berbalik arah menuju rumah orang tua Terdakwa karena Selain saksi telah melihat Terdakwa “dikerumuni” orang banyak dalam pemikiran orang-orang tersebut segera memberi pertolongan, saksi juga “masih trauma” karena telah 2 (dua) kali mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa telah kurang lebih 2 (dua) tahun, bahkan sebelum kenal Terdakwa saksi telah lebih dahulu kenal dengan orangtua Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi dan terdakwa dulunya sama-sama selaku looper (pengantar Koran ke rumah-rumah pelanggan);



- Bahwa saksi berjalan beriringan dengan terdakwa kemudian sama-sama menuju ke arah Jalan Hiba sejak sama-sama berangkat dari rumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah orangtua Terdakwa dengan ujung jalan keluar Jalan Hiba sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa dalam jarak 10 (sepuluh) meter saksi masih beriringan dari arah belakang terdakwa dan saksi masih dapat melihat ujung Jalan Hiba;
- Bahwa saksi tahu nama dari orangtua laki-laki Terdakwa bernama YULIYANTO;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi pergi ke rumah orangtua Terdakwa sehari setelah terjadinya kecelakaan;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan saksi tetap berada di rumah orangtua Terdakwa sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa kemudian tindakan orangtua Terdakwa setelah Saksi mengabarkan kejadian tersebut Orangtuanya langsung menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat dari kedua kendaraan yang bertabrakan tersebut nampak "lampu sen menyala" dan saksi juga tidak melihatnya terdakwa menghidupkan lampu sen/leting yang dikendarai terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan terdakwa yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 11.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama JHON FITTER, SH., MH.;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa keterangan yang akan terdakwa sampaikan adalah mengenai kecelakaan sepeda motor antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2976-OL yang dikendarai terdakwa berhadapan dengan Sepeda Motor merk Kawasaki yang dikendarai oleh Sdr.PEPEN ANUGERAH;
- Bahwa peristiwa kecelakaan sepeda motor antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2976-OL yang dikendarai terdakwa berhadapan dengan Sepeda Motor merk Kawasaki yang dikendarai oleh saksi PEPEN ANUGERAH tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Padat Karya kearah menuju Tugu Kuda Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya di persimpangan tiga arah Jalan Hib;
- Bahwa waktu kejadian kecelakaan sepeda motor antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2976-OL yang dikendarai terdakwa berhadapan dengan Sepeda Motor merk Kawasaki yang dikendarai oleh Sdr.PEPEN ANUGERAH yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 12.30 WIB saat itu terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter konvoi berjalan beriringan hendak keluar dari Jalan Hiba menuju arah Padat Karya Gunung Ibul dengan posisi sepeda motor terdakwa berada kurang lebih 10 (sepuluh) meter di depan Sepeda Motor merk Yamaha Mio yang dikendarai teman terdakwa yaitu saksi FEBRIANTO;
- Bahwa sesampai di ujung keluar Jalan Hiba terdakwa kurangi kecepatan kendaraan sambil menghidupkan lampu sen sepeda motor, kemudian dengan sedikit melihat arah kanan kiri jalan raya Padat Karya serta merasa aman, maka terdakwapun segera menyebrang hendak berbelok ke kanan menuju arah Kelurahan Gunung Ibul;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika sepeda motor Yamaha Jupiter yang terdakwa kendaraai sudah berada ditengah dekat garis tengah di lajur sebelah kanan tiba-tiba dari arah Kelurahan Gunung Ibul melintas agak ngebut sebuah sepeda motor agak besar jenis Kawasaki dan langsung menumbur bagian tengah sepeda motor Yamaha Jupiter yang terdakwa kendaraai hingga terbalik kearah kanan;
- Bahwa selanjutnya yang terdakwa ketahui bahwa banyak anggota masyarakat yang berkerumun mendekati terdakwa sambil memberikan pertolongan;
- Bahwa saat itu Terdakwa merasa yakin telah menyalakan lampu sen sebentar sebelum menyebrang jalan namun kemudian mematikannya kembali;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperkirakan karena tiba-tiba yang bersangkutan dalam posisi ngebut langsung menumbur;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut yang Terdakwa alami saat terjadinya tabrakan Terdakwa mengalami cedera dan rasa sakit;
- Bahwa terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) saat berada di Palembang dan saat kejadian Terdakwa tidak ada membawa dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) serta terdakwa tidak sempat untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) tersebut;
- Bahwa dalam tertib berlalu lintas tidak diperbolehkan berkendara tanpa membawa Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa merasa menyesali atas kejadian ini;\_

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Jupiter MX BG 2967 OL berikut STNK asli atas Nama ANWAR BOY. Dikembalikan kepada terdakwa GOVIN ADEYAN PUTRA BIN YULIYANTO;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki / LX 150 D TRACKER BG 5851 CR berikut STNK asli atas Nama PEPEN ANUGRAH dan 1 (satu) lembar SIM C yang dikeluarkan oleh Polres Prabumulih an. PEPEN ANUGRAH. Dikembalikan kepada saksi PEPEN ANUGRAH BIN SOBI EFFENDI;

Hal 13 dari 23 hal. Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sony dikarenakan terdakwa khilaf ketika Saksi Sony marah-marah kepada terdakwa;
- Bahwa peristiwa kecelakaan sepeda motor antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2976-OL yang dikendarai terdakwa berhadapan dengan Sepeda Motor merk Kawasaki yang dikendarai oleh saksi PEPEN ANUGERAH tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Padat Karya kearah menuju Tugu Kuda Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya di persimpangan tiga arah Jalan Hiba;
- Bahwa waktu kejadian kecelakaan sepeda motor antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2976-OL yang dikendarai terdakwa berhadapan dengan Sepeda Motor merk Kawasaki yang dikendarai oleh Sdr.PEPEN ANUGERAH yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 12.30 WIB saat itu terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter konvoi berjalan beriringan hendak keluar dari Jalan Hiba menuju arah Padat Karya Gunung Ibul dengan posisi sepeda motor terdakwa berada kurang lebih 10 (sepuluh) meter di depan Sepeda Motor merk Yamaha Mio yang dikendarai teman terdakwa yaitu saksi FEBRIANTO;
- Bahwa sesampai di ujung keluar Jalan Hiba terdakwa kurang kecepatan kendaraan sambil menghidupkan lampu sen sepeda motor, kemudian dengan sedikit melihat arah kanan kiri jalan raya Padat Karya serta merasa aman, maka terdakupun segera menyebrang hendak berbelok ke kanan menuju arah Kelurahan Gunung Ibul;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ketika sepeda motor Yamaha Jupiter yang terdakwa kendaraai sudah berada ditengah dekat garis tengah di lajur sebelah kanan tiba-tiba dari arah Kelurahan Gunung Ibul melintas agak ngebut sebuah sepeda motor agak besar jenis Kawasaki dan langsung menumbur bagian tengah sepeda motor Yamaha Jupiter yang terdakwa kendaraai hingga terbalik kearah kanan;
- Bahwa selanjutnya yang terdakwa ketahui bahwa banyak anggota masyarakat yang berkerumun mendekati terdakwa sambil memberikan pertolongan;
- Bahwa saat itu Terdakwa merasa yakin telah menyalakan lampu sen sebentar sebelum menyebrang jalan namun kemudian mematikannya kembali;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperkirakan karena tiba-tiba yang bersangkutan dalam posisi ngebut langsung menumbur;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut yang Terdakwa alami saat terjadinya tabrakan Terdakwa mengalami cedera dan rasa sakit;
- Bahwa terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) saat berada di Palembang dan saat kejadian Terdakwa tidak ada membawa dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) serta terdakwa tidak sempat untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) tersebut;
- Bahwa dalam tertib berlalu lintas tidak diperbolehkan berkendara tanpa membawa Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu:

#### **PERTAMA**

Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



**ATAU**

**KEDUA**

Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif terdakwa telah melanggar yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 Setiap Orang;
- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- 3 Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap Orang ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang beragama Islam sehingga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu membedakan perbuatan yang benar atau yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dimana terdakwa **GOVIN ADEYAN PUTRA BIN**



**YULIYANTO** adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini “**Barang siapa**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “ **Karena Kealpaanya**” mengandung arti perbuatan yang dilakukan karena kelalaian/ kealpaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “ **Karena Kealpaanya** ” tersebut maka untuk dapat dinyatakan seseorang telah lalai harus memenuhi syarat yaitu:

- Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Padat Karya kearah menuju Tugu Kuda Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya di persimpangan tiga arah Jalan Hiba, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2976-OL menabrak sepeda motor merk Kawasaki yang dikendarai oleh saksi PEPEN ANUGERAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ketika sepeda motor Yamaha Jupiter yang terdakwa kendarai sudah berada ditengah dekat garis tengah di lajur sebelah kanan tiba-tiba dari arah Kelurahan Gunung Ibul melintas agak ngebut sebuah sepeda motor agak besar jenis Kawasaki dan langsung menumbur bagian tengah sepeda motor Yamaha Jupiter yang terdakwa kendarai hingga terbalik kearah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PEPEN ANUGRAH Bin SOBI EFFENDI setibanya saksi di Jalan Padat Karya persimpangan tiga arah Jalan Hiba secara tiba-tiba keluar dan berbelok kearah Kelurahan Gunung Ibul terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter No.Pol BG-2967-OL, yang berakibat sepeda motor merk Kawasaki yang saksi PEPEN ANUGRAH Bin SOBI EFFENDI kendarai langsung menabrak bagian tengah sepeda motor Yamaha Jupiter

Hal 17 dari 23 hal. Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



yang terdakwa kendaraai tepat di dekat handal rem hingga saksi PEPEN ANUGRAH Bin SOBI EFFENDI i jatuh terbalik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi PEPEN ANUGRAH Bin SOBI EFFENDI di persidangan saksi PEPEN ANUGRAH Bin SOBI EFFENDI mengendarai sepeda motor merk Kawasaki LX 150 D TRACKER BG 5851 CR dalam keadaan sadar yang saat itu saksi PEPEN ANUGRAH Bin SOBI EFFENDI berkendara dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FEBRIANTO Bin WARYONO saat sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2976-OL menabrak sepeda motor merk Kawasaki yang dikendarai oleh saksi PEPEN ANUGRAH, saksi FEBRIANTO Bin WARYONO dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio konvoi berjalan beriringan hendak keluar dari Jalan Hiba menuju arah Padat Karya Gunung Ibul dengan posisi sepeda motor saksi FEBRIANTO Bin WARYONO berada kurang lebih 10 (sepuluh) meter di belakang Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter yang dikendarai terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi FEBRIANTO Bin WARYONO melihat terdakwa keluar melintas dari ujung luar Jalan Hiba tiba-tiba saksi FEBRIANTO Bin WARYONO mendengar suara “duum !” dalam posisi saksi FEBRIANTO Bin WARYONO di depan Jalan Hiba saksi FEBRIANTO Bin WARYONO juga melihat Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter yang dikendarai terdakwa telah bertabrakan dengan Sepeda Motor Kawasaki LX 150 D (D-TRACKER) BG 5851 CR melintas dari arah Kelurahan Gunung Ibul menuju arah simpang Muara Dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi FEBRIANTO Bin WARYONO tidak melihat terdakwa menghidupkan lampun sen/leting yang dikendarai terdakwa pada saat keluar dari simpang jalan Hiba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sesampai di ujung keluar Jalan Hiba terdakwa kurangi kecepatan kendaraan sambil menghidupkan lampu sen sepeda motor, kemudian dengan sedikit melihat arah kanan kiri jalan raya Padat Karya serta merasa aman, maka terdakwapun segera menyebrang hendak berbelok ke kanan menuju arah Kelurahan Gunung Ibul dan pada saat sepeda motor Yamaha Jupiter yang terdakwa kendaraai sudah berada ditengah dekat garis tengah di lajur sebelah kanan tiba-tiba dari arah Kelurahan Gunung Ibul melintas agak ngebut sebuah sepeda motor agak besar jenis Kawasaki dan langsung menumbur bagian



tengah sepeda motor Yamaha Jupiter yang terdakwa kendarai hingga terbalik ke arah kanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan meskipun terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2976-OL berhenti sebentar di jalan simpang Hiba dan terdakwa mengurangi kecepatan kendaraan sepeda motor terdakwa sambil menghidupkan lampu sen sepeda motor yang kemudian dengan sedikit melihat arah kanan kiri jalan raya Padat Karya serta merasa aman, maka terdakwapun segera menyebrang hendak berbelok ke kanan menuju arah Kelurahan Gunung Ibul dan pada saat sepeda motor Yamaha Jupiter yang terdakwa kendarai sudah berada ditengah dekat garis tengah di lajur sebelah kanan tiba-tiba dari arah Kelurahan Gunung Ibul melintas saksi PEPEN ANUGRAH Bin SOBI EFFENDI dengan mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki dan langsung menumbur bagian tengah sepeda motor Yamaha Jupiter yang terdakwa kendarai hingga terbalik ke arah kanan;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi tabrakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2976-OL yang dikendarai oleh terdakwa terjadi Jalan Padat Karya masih belum melewati batas markah jalan tengah Palan Padat Karya yang dan posisi tabrakan masih di star jalan lajur sebelah kiri tempat kendaraan yang dikendarai saksi PEPEN ANUGRAH Bin SOBI EFFENDI;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa telah menabrak kendaraan yang dikendarai oleh saksi PEPEN ANUGRAH Bin SOBI EFFENDI sebelum melewati garis tengah markah jalan Padat Karya maka posisi sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2976-OL yang dikendarai oleh terdakwa masih didalam star jalan sepeda motor kawasaki LX 150 D (D-TRACKER) BG 5851 CR yang dikendarai saksi PEPEN ANUGRAH Bin SOBI EFFENDI;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengendarai sepeda motor yang menjadi tolak ukur bukanlah kecepatan tetapi kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan seseorang untuk mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2976-OL telah menabrak sepeda motor kawasaki LX 150 D (D-TRACKER) BG 5851 CR yang dikendarai saksi PEPEN ANUGRAH Bin SOBI EFFENDI pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2976-OL berada sebelum di garis tengah markah jalan Pada Karya;

Hal 19 dari 23 hal. Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa menabrak sepeda motor kawasaki LX 150 D (D-TRACKER) BG 5851 CR yang dikendarai saksi PEPEN ANUGRAH Bin SOBI EFFENDI pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2976-OL berada sebelum di garis tengah markah jalan Pada Karya tersebut maka jelas tiada kehatia-hatian dan ketelitian yang digunakan terdakwa saat mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2976-OL tersebut;

Menimbang, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

### Ad.3. Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et repertum No : 10/IV/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2015 tanggal 14 April 2015 yang dikeluarkan oleh pihak RS Bunda kota Prabumulih serta ditandatangani oleh Dr.ATIK PRADILITANA selaku dokter yang memeriksa yang akibat terdakwa yang telah menabrak sepeda motor kawasaki LX 150 D (D-TRACKER) BG 5851 CR yang dikendarai saksi PEPEN ANUGRAH Bin SOBI EFFENDI pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BG-2976-OL berada sebelum di garis tengah markah jalan Pada Karya tersebut saksi PEPEN ANUGRAH Bin SOBI EFFENDI telah mengalami

#### Anamnesis :

- Kecelakaan lalu lintas, tabrakan motor dengan motor ;

#### Keadaan Umum:

- Tampak sakit ringan, TD : 120/80 mmhg, Nadi : 80 x/menit, suhu : 36°C, Nafas : 20 x/menit ;

#### Keadaan Khusus :

- Patah tulang selangka tertutup kiri ;
- Patah tulang tertutup lengan kiri ;

#### Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan yang kami lakukan didapatkan penderita mengalami patah tulang selangka dan lengan karena kekerasan benda tupul;

Menimbang, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan korban luka berat”** unsur ke –3(tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut dalam dakwaan Alternatif Ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Jupiter MX BG 2967 OL berikut STNK asli atas Nama ANWAR BOY. Dikembalikan kepada terdakwa GOVIN ADEYAN PUTRA BIN YULIYANTO;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki / LX 150 D TRACKER BG 5851 CR berikut STNK asli atas Nama PEPEN ANUGRAH dan 1 (satu) lembar SIM C yang dikeluarkan oleh Polres Prabumulih an. PEPEN ANUGRAH. Dikembalikan kepada saksi PEPEN ANUGRAH BIN SOBI EFFENDI, akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Hal 21 dari 23 hal. Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa karena kelalaian terdakwa, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain mengalami luka berat;
- Bahwa Antara Terdakwa dengan saksi korban belum melakukan perdamaian;

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **GOVIN ADEYAN PUTRA bin YULIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat “** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
- 3 Menetapkan **masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
- 4 Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Jupiter MX BG 2967 OL Nomor berikut STNK asli atas nama ANWAR BOY



**Dikembalikan kepada Terdakwa GOVIN ADEYAN PUTRA bin YULIYANTO**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki / LX 150 D TRACKER BG 5851 CR berikut STNK asli atas nama PEPEN ANUGRAH

**Dikembalikan kepada Saksi PEPEN ANUGRAH bin SOBI EFFENDI**

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN, tanggal 10 AGUSTUS 2015** oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **AHMAD ADIB, SH.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 08 Juni 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU, tanggal 13 AGUSTUS 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NOVRIN MALADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota <b>Ttd</b>  <b>AHMAD ADIB, SH.</b>	Hakim Ketua Majelis <b>Ttd</b>  <b>DENNDY FIRDIANSYAH, SH.</b>
<b>Ttd</b>  <b>CHANDRA RAMADHANI, SH.</b>	

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

Hal 23 dari 23 hal. Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AMIR TRIYONO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)